**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Negara memiliki caranya sendiri untuk mencapai tujuan yang dimiliki. Oleh sebab itu, negara dipandang mampu untuk menciptakan regulasi dan kebijakan, termasuk hal yang berhubungan dengan ekonomi, serta merealisasikannya untuk kesejahteraan, keamanan, dan kebaikan masyarakat.

Intervensi dilakukan atas nama negara, oleh sebab itu, sebenarnya bukan untuk kesejahteraan, keamanan, dan kebaikan umat manusia dalam arti keseluruhan, paling tidak rakyat yang berada di bawah naungan kedaulatan suatu negara. Kalau benar bahwa negara merupakan pelaku yang bertindak demi kepentingan peribadi atau kelompok tertentu, tentang tujuan-tujuan yang lebih luhur dari pada sekadar mengejar kepentingan peribadi atau kelompok. Kondisi seperti ini memunculkan pemikiran tentang kegagalan negara (*state failure*), yaitu ketidakmampuan negara dalam menggunakan otonomi negara melalui instrumen regulasi dan kebijakan untuk menciptakan kesejahteraan, keamanan, dan kebaikan umat manusia dalam arti keseluruhan.

 Pada umumnya kelompok sosial adalah kelompok yang teratur, artinya mudah diamati dan memiliki struktur yang relatif jelas. Ada pula kelompok sosial yang tidak teratur, artinya sulit diamati strukrturnya dan sifatnya sementara seperti kerumunan dan publik. Adapun pengetian “lembaga (pranata) sosial adalah sekumpulan tata aturan yang mengatur interaksi dan proses-proses sosial di dalam masyarakat” (Bungin. 2006:48).

1

 Wujud konkrit dari pranata sosial adalah aturan, norma, adat istiadat, dan semacamnya yang mengatur kebutuhan masyarakat dan telaah terinternalisasi dalam kehidupan manusia, dengan kata lain pranata sosial adalah sistem norma yang telah melembaga atau menjadi kelembagaan di suatu masyarakat. Namun, pada konteksnya saat ini banyak bermunculan organisasi yang berperan menjaga keamanan sebagai pengganti tugas polisi seperti yang terjadi di Bali dan Lombok. Munculnya Pamswakarsa ini memang tidak berdiri sendiri, sebagaimana dikatakan di atas suatu kenyataan dapat kita lihat di Kabupaten Lombok Tengah misalnya adalah kurang mampunya aparat keamanan seperti pencurian dan lain sebagainya yang secara nyata dirasakan oleh masyarakat. Sehingga suatu hal yang tidak salah dan memang sangat penting sebagai alat yang dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat adalah dengan berdirinya Pamswakarsa tadi.

Menguatnya organisasi lembaga sosial tidak lepas dari adanya nilai dan norma dalam masyarakat. Nilai merupakan sesuatu yang baik, dicita-citakan, dan dianggap penting oleh masyarakat. Oleh karenanya, untuk mewujudkan nilai sosial, masyarakat menciptakan aturan-aturan yang tegas yang disebut norma sosial. Nilai dan norma inilah yang membatasi setiap perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Sekumpulan norma akan membentuk suatu sistem norma. Inilah awalnya lembaga sosial terbentuk. Sekumpulan nilai dan norma yang telah mengalami proses *institutionalization* menghasilkan lembaga sosial.

Kemunculan organisasi Pamswakarsa merupakan reaksi atas melemahnya peran kontrol lembaga-lembaga negara. Dalam menjalankan fungsi Pengawasan di tengah dominasi pemerintah terhadap masyarakat, sehingga pada awal sejarah perkembangan lahirnya organisasi Pamswakarsa, terutama yang bergerak di bidang sosial keamanan. Tujuan utama pembentukan organisasi Pamswakarsa adalah bagaimana mengontrol kekuasaan negara, tuntutan pers yang bebas, tuntutan kebebasan berorganisasi, advokasi terhadap kekerasan negara dan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat.

Pada masa Orde Baru organisasi Pamawakarsa menjadi sebuah kelompok kritis yang memberikan tekanan pada pemerintah. Karena itu, pola hubungan organisasi Pamswakarsa pada masa ini sebagai pola hubungan yang konfliktual, di mana dari sisi pemerintah juga berupaya mencampuri dan mempengaruhi organisasi, cara kerja, dan orientasi organisasi Pamswakarsa.

Berkaitan dengan perlindungan rasa aman dan nyaman seperti yang tertera dalam UUD 1945, dewasa ini masyarakat dicemaskan dengan persoalan keamanan. Jaminan keselamatan harta benda belum dinikmati masyarakat, baik itu masyarakat di perkotaan maupuan pedesaan. Masyarakat sangat berharap persoalan ini cepat terjawab oleh Apratur Negara, seperti pihak kepolisian yang memang bertanggung jawab untuk memberikan jaminan keamanan masyarakat. Daerah dan lokasi yang menjadi sasaran pun tidak pilih tempat, seperti yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat, termasuk kejahatan pencurian di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.

Masyarakat pedesan di Kabupaten Lombok Tengah umumnya, hidup dari sektor pertanian dan pertenakan. Kedua sektor ini merupakan sumber mata pencariaan dari sebagian besar masyarakat, meskipun ada juga yang menjadi pedagang. Dari kedua sumber utama mata pencariaan masyarakat desa di atas, sudah tentu aset-aset yang maksimal. Keresahan masyarakat dewasa ini dipicu oleh maraknya kasus pencurian, kasus serupa tak henti-hentinya membayangi masyarakat. Berkaitan dengan standar keamanan masyarakat (hak adanya rasa aman atau bebas dari rsasa takut) karena saat ini, kuantitas dan kualitas kejahatan makin meningkat. Kemudian disikapi secara serius oleh pihak berwajib dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia. Persoalan-persoalan semacam inilah yang menjadi beban aparat keamanan yang sampai saat ini masih dirasakan sangat minim, terutama sekali di daerah-daerah yang sering di bayangi oleh faktor keamanan yang tidak menentu seperti di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Terkait dengan terbentuknya kelompok Pamswakarsa di Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah pada dasarnya dilatarbelakangi oleh jaminan keamanan. Visi misi tersebut menjadi pondasi atau kesepakatan dibentuknya sebuah kelompok organisasi. Misalnya saja Pamswakarsa Amphibi yang berpusat di Kecamatan Jerowaru Lombok Timur, Elang Merah yang berpusat di Kecamatan Sakara Lombok Timur, Pakem Sasak yang berpusat di Semoyang di Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah, dan Jejak Kumpul berpusat di Desa Bilolando Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah. Salah satu hal terpenting dari keberadaan beberapa Pamswakarsa di atas adalah adanya jaminan keamanan terhadap setiap anggota, kelompok organisasi Pamswakarsa di atas, ini merupakan beberapa hal yang positif yang diraih sebagai tinjuan organisasi tersebut, sehingga memungkinkan pesatnya anggota baru yang terdaftar dalam organisasi tersebut. Di lain pihak Aprataur negara dalam hal ini kepolisian diambil alih fungsinya, selain karena ketidakpuasan masyarakat terhadap apratur penegak hukum, masyrakat juga merasa lebih aman dengan adanya kelompok yang mereka anggap lebih dekat dengan persoalan mereka.

Berbicara perihal penjaga keamanan di Indonesia, maka bayangan kita akan tertuju pada polisi dan militer. Polisi (aparat justisia/ aparat penegak hukum), berfungsi menjaga keamanan dalam negeri yang mencakup fungsi perlindungan, penegakan hukum dan Kamtibnas, sedangkan untuk menghindarkan masyarakat dari ancaman yang datang dari luar, yang umumnya berupa ancaman militer, maka negara menciptakan alat pertahanan sendiri yang dalam konteks modern disebut sebagai tentara.

Berdasarkan uraian singkat di atas peneliti mencermati beberapa tahun belakangan ini, ada dinamika pengalihan fungsi, dimana fungsi keamanan yang seharusnya sebagai pelindung keamanan rakyat tidak berfungsi selayaknya, justru yang terjadi adalah menguatnya organisasi kelompok Pamswakarsa itu sendiri. Pergeseran-pergeseran tersebut terlihat jelas, salah satunya adalah menguatnya organisasi Pamswakarasa dalam menciptakan rasa aman, walaupun pada dasarnya aksi kekerasan yang terjadi belakangan ini menyisakan sejumlah persoalan serius, namun dengan adanya Pamswakarsa ini paling tidak mampu memberikan rasa aman tersebut. Sehingga salah satu yang dirasakan adalah kegagalan pihak kepolisian melindungi dan menjamin rasa aman warganya. Kegagalan kepolisian menindak aksi premanisme kelompok sosial atau ormas tertentu tidak hanya mengusik rasa aman warga, tetapi juga menggugat peran kepolisian selaku penjamin keharmonisan hidup bernegara.

Dari latar belakang di atas, penulis anggap sebagai suatu persoalan yang patut diteliti dan dijadikan sebagai persoalan penelitian yang berjudul “Distorsi Peran Polisi Dan Menguatnya Organisasi Pamswakarsa” (Studi Kasus Pada Organisasi Pamswakarsa *Jejak Kumpul* di Kecamatan, Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat).

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pola interaksi masyarakat dengan organisasi Pamswakarsa di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap aparat kepolisian di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah?
3. Bagaimana peran Kepolisian di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dalam menciptakan rasa aman masyarakat?
4. **Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pola interaksi masyarakat dengan organisasi Pamswakarsa di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pihak kepolisian di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.
3. Untuk mengetahui peran pihak kepolisian di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dalam menciptakan rasa aman masyarakat.
4. **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang di harapkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara akademis, dapat menjadi bahan bagi pengembangan ilmu pengetahuan sosial secara nyata dalam mengembangkan bentuk-bentuk pelayanan sosial baik dalam instansi pemerintah, lembaga-lembaga sosial maupun dalam masysarakat luas, khususnya mengenai peran negara dan menguatnya organisasi masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya secara nyata di masyarakat.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau sumbangsih pemikiran bagi pemerintah secara khusus maupun pihak-pihak lain secara umum dalam hal mengenai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan upaya-upaya mengatasinya.
3. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan arah pemikiran baru sebagai salah satu rujukan.